

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, kode pos 15139, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Suhardi Djaya, S.H. sebagai Advokat beralamat di Ruko Premier Park 2 Blok AA No.25 Modernland, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 13/VIII/1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Agustus 2019 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bogor Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Agus Hidayat, SH., Aulia Fahmi, S.H. Rizal M. Sidiq, S.H., Venhagy, S.H. adalah Advokat beralamat di Ruko Malibu Blok B No.2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong BSD, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 23/IX/1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 17 September 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 30 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzuljijah 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Kamis tanggal 03 September 2019;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tertanggal 30 Agustus 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1294/Pdt.G/2018/PSA.Bgr. tertanggal 24 September 2019 Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk melakukan *inzage*;

Bahwa demikian juga sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tertanggal 03 September 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkasa (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor:

1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tertanggal 17 september 2019, kuasa Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 23 Agustus 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 03 September 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 17 September 2019. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 September 2019.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 November 2019 dengan Nomor 278/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor : W10-A/4774/Hk.05/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. dijatuhkan pada tanggal 30 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zdulqo'dah 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 atau masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan penggugat, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, memori banding pbanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Kosidah, S.H.,M.Si., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 Februari 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan tertanggal 17 September 2018 dan repliknya tertanggal 2 April 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan Kutipan Akta Nikah nomor 115/115/2010 dan belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun kelima perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mulai menunjukkann sikap tertutup, baik dalam masalah pekerjaan, penghasilan dan kerja sampai larut malam serta mulai kurang perhatian kepada Penggugat dan berimbas hubungan silaturahmi dengan Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menjadi renggang, puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 Tergugat sulit diajak komunikasi berkata kasar dan membentak serta mengeluarkan kata-kata keluar dari rumah dan tidak boleh kembali kerumah lagi, yang berarti Tergugat sudah mengusir Penggugat, dengan sikap Tergugat yang demikian Tergugat menjadi tidak kuat dan tidak tahan, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang Tua Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 19 Maret 2019 dan Dupliknya tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinannya telah dicatat pada KUA. Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan belum dikaruniai anak, tidak benar Tergugat bersikap tertutup baik dalam pekerjaan, penghasilan, maupun aktifitas pekerjaan serta perhatian, akan tetapi karena adanya kesibukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga Tergugat merasa tidak di perhatikan. Tergugat sekalipun sibuk di DPR RI tetap melakukan komunikasi dengan intensif terhadap Penggugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari rumah tinggal yang dekat agar komunikasi lebih intensif juga Tergugat sudah memenuhi fasilitas dan kebutuhan Penggugat mulai dari rumah, kendaraan roda empat (Mobil) maupun kendaraan roda dua (motor).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy kutipan akta nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat sebagi Ibu Kandung Penggugat dan 2) Saksi kedua Penggugat, sebagai saudara Sepupu Penggugat dan 3.) Saksi ketiga Penggugat sebagi Uwa Penggugat yang pada pokok keterangannya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan belum dikarunia anak, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan percekcoan, penyebabnya tidak punya anak dan Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dan saudara Penggugat, saksi Penggugat Saksi pertama Penggugat mendengar pertengk masing-masing pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika dirumah dan Tergugat mengusir Tergugat dengan suara yang keras, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada bulan Ramadlan tahun 2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, tetapi Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan langsung akan menyampaikan kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat Saksi pertama Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Kosidah, S.H.,M.Si., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Putusan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bogor hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding bahwa percekocokan pembanding dengan terbanding itu hanya warna warni kehidupan dalam rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding masih dapat dibina.,
4. Saksi Saksi kedua Penggugat dan Ratu Hamida Binti Tubagus Rahmat diragukan keterangannya karena tidak mengetahui keadaan dan peristiwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Membanding, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat pertama, Pembanding dengan Terbanding sudah dilakukan upaya perdamaian untuk rukun membina kembali rumah tangga, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator Kosidah S.H., M.Si., dan oleh Majelis hakim tingkat pertama disetiap persidangan ternyata tidak berhasil. Antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah dan pisah tempat tidur lebih dari satu tahun dan sudah tidak terjadi kominikasi serta

masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan Terbanding sudah tidak mau hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Pembanding. Maka dengan adanya fakta yang demikian itu jalan keluar yang terbaik adalah perceraian sebagaimana Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zdulqaidah 1440 *Hijriyah*.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. A. Fathoni Iskandar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Suprihani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. A. Fathoni Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Suprihani, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00